



PERATURAN DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 74 TAHUN 2016

PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA BARU FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran studi, perlu pemahaman tentang peraturan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya;
 - b. Bahwa kepada mahasiswa baru Tahun akademik 2016/2017 perlu diberikan wawasan tentang tata kehidupan pendidikan tinggi dan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang ada di Universitas Brawijaya agar segera dapat menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat ilmiah yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religi, memiliki pola pikir yang mengedepankan rasionalitas ilmiah, daya kritis dan kreativitas serta mencintai almamater Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 059/SK/2015 tentang Pengangkatan Prof.Dr.Sc.Agr. Ir. Suyadi, MS sebagai Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

1. Kegiatan PKK-MABA dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terdiri dari satu hari untuk pelaksanaan kegiatan PKK-MABA Universitas dan dua hari untuk kegiatan PKK-MABA Fakultas.
2. Upacara penerimaan mahasiswa baru di Universitas tanggal 30 Agustus 2016 dilapangan upacara universitas, pukul 06.00-08.00 WIB, yang kemudian dilanjutkan dengan peserta mengikuti kegiatan di gedung yang telah ditentukan sesuai dengan cluster masing-masing hingga pukul 15.30 WIB.
3. Pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di fakultas tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2016 di Fakultas Peternakan pukul 06.00-15.30 WIB.
4. **Khusus Mahasiswa Alih Program (SAP) kegiatan PKK-MABA dilaksanakan di Fakultas Peternakan mulai tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 pukul 06.00-15.30 WIB.**
5. Seluruh rangkaian kegiatan (persiapan sampai evaluasi) dilaksanakan antara pukul 06.00-15.30 WIB. Dan harus memperhatikan waktu sholat, istirahat serta kemampuan fisik dan mental Peserta.
6. Materi Kegiatan PKK-MABA Fakultas Peternakan mencakup :
 - a. Peraturan akademik dan Proses Belajar Mengajar (PBM) di Perguruan Tinggi;
 - b. Pengenalan nilai budaya, tata karma, dan etika keilmuan;
 - c. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
 - d. Pengembangan penalaran, minat, bakat, dan kecerdasan emosional, relegiusitas, intelektualitas, moralitas, kebersamaan, dan nasionalisme; dan
 - e. Cinta Produk Peternakan
7. Busana peserta dalam baju atasan putih lengan panjang, celana panjang hitam (laki-laki) dan rok panjang hitam (perempuan).
8. Peserta laki-laki berambut rapi dan tidak gondrong.
9. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKK-MABA yang telah ditetapkan oleh panitia tingkat Universitas, Fakultas, dan Program.
10. Peserta yang menderita sakit bawaan diharuskan memperoleh surat keterangan dokter dari Poliklinik UB, perlu diberi tanda dan perlakuan tertentu demi kesehatan yang bersangkutan.
11. Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan.
12. Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PKK-MABA tahun berikutnya.
13. Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memperoleh Surat Tugas dari Dekan Fakultas Peternakan.
14. Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya senantiasa melakukan koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan, dan dengan pelaksana lainnya.
15. Pelaksana wajib mengikuti seluruh kegiatan PKK-MABA sesuai dengan penjadwalan tugas masing-masing.
16. Pelaksana mendapat sertifikat sebagai pelaksana.

17. Dalam pelaksanaan kegiatan PKK-MABA akan dipantau oleh Tim Pengawas Fakultas secara aktif.
18. Tim pengawas terdiri dari Pemimpin Fakultas/Jurusan, dosen, karyawan, dan mahasiswa, serta pihak lain bila dipandang perlu oleh Penanggung Jawab.
19. Pada akhir pelaksanaan PKK-MABA Tim pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasinya kepada Dekan/Ketua Program.
20. Larangan :
 - a. Membuat area steril bagi semua aktivitas akademika Fakultas, Program, Jurusan/Program Studi.
 - b. Melakukan mobilisasi atau mengumpulkan mahasiswa baru baik di dalam maupun di luar Universitas, sebelum adanya penerimaan resmi dari Pemimpin Universitas.
 - c. Menyuarakan jargon fakultas pada saat pelaksanaan PKK-MABA di tingkat Universitas.
 - d. Melakukan long march pada saat pelaksanaan PKK-MABA di tingkat fakultas dan jurusan/program studi.
 - e. Melakukan penutupan akses jalan dan trotoar di area Fakultas Peternakan.
 - f. Melakukan pengantaran mahasiswa baru ke pintu gerbang Universitas saat selesai kegiatan PKK-MABA di Fakultas Peternakan.
 - g. Mahasiswa baru 2016/2017 tidak boleh membawa kendaraan pribadi di dalam kampus selama satu semester.
21. Sanksi :
 - a. Peserta dan pelaksana PKK-MABA dapat dikenakan sanksi bila melanggar ketentuan dalam Peraturan Dekan ini.
 - b. Mahasiswa baru yang tidak mengikuti/tidak lulus PKK-MABA dikenakan sanksi berupa :
 1. Tidak dapat menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas;
 2. Tidak dapat memperoleh fasilitas beasiswa; dan
 3. Tidak dapat mengikuti ujian akhir sarjana (ujian sripsi).
 - c. Panitia pelaksana PKK-MABA dan mahasiswa baru, serta siapapun yang melakukan kekerasan fisik dan mental kepada peserta PKK-MABA serta melakukan kegiatan diluar ketentuan ini dikenakan sanksi akademik berupa pemecatan sebagai mahasiswa Universitas.
 - d. Penanggung jawab dan pelaksana PKK-MABA yang melanggar pedoman ini dikenakan sanksi disiplin, pegawai negeri sipil tingkat sedang atau berat.
22. Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Dekan ini akan diatur tersendiri oleh penanggung Jawab dan/atau Ketua Pelaksana sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Dekan ini.
23. Semua kegiatan, baik akademik maupun kemahasiswaan bagi mahasiswa baru untuk satu semester, harus dilakukan di dalam kampus sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 18 Agustus 2016

Dekan,

Prof.Dr.Sc.Agr. Ir. Suyadi, MS
NIP. 19620403 198701 1 001